

Pemprov Akan Tagih Pajak Alat Berat



Sumber: <https://www.pontianakpost.co.id/>

PALANGKA RAYA - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Kaspinor menghimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib membayar pajak khususnya pajak alat berat, sebab alat berat tentu menggunakan jalur-jalur transportasi yang dibangun Negara juga pemerintah daerah, yang mana sumber dananya berasal dari pajak.

“Jika pajak alat berat tidak dibayar maka bagaimana kepedulian terhadap pembangunan. Sementara orang yang memiliki kendaraan bermotor juga membayar pajak,” kata Kaspinon, belum lama ini.

Menurutnya, alat berat tentu akan menghasilkan kegiatan ekonomi baik dalam hal mengolah Sumber Daya Alam (SDA) atau jasa lain yang telah dibangun pemerintah.

“Maka untuk pemeliharaan jalan dan lain lain tentu membutuhkan dana atau anggaran. Oleh karena itu harus wajib membayar pajak,” tegasnya.

Namun, lanjutnya, pihaknya menyorot pajak alat berat dari sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.” Saat tim teknis sedang melakukan koordinasi untuk identifikasi sejauh mana data-data yang dimiliki. Sehingga kita akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan sekaligus mengetahui apakah sektor tersebut sudah bayar pajak atau belum,” urainya.

Dia mengungkapkan, dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak beroperasi di Kalteng, maka dirinya mengungkapkan banyak perusahaan yang belum membayar pajak alat berat. Atas hal tersebutlah pihaknya menilai perlu melakukan pendataan.

“Kami akan bergerak bersama biro ekonomi dan juga biro hukum termasuk seluruh perangkat daerah (PD) untuk mengambil langkah-langkah, untuk bagaimana mendorong penerimaan dari sector perpajakan.” tuturnya.

Pihaknya juga telah menyekolahkan dua personil yang ada khususnya juru sita pajak, yang nantinya punya kewenangan untuk menghapus potensi sekaligus menagih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau itu merupakan piutang pajak bagi perusahaan menurut aturan dan perundang undangan yang ada, maka itu yang akan kami tagih,” pungkasnya. **(nue/uni)**

Sumber:

Kalteng Pos, Kamis 7 Februari 2019, hal 12.

<https://www.borneonews.co.id/berita/115734-badan-pendapatan-daerah-kalteng-tingkatkan-pajak-alat-berat-3-sektor-ini>

<https://kalteng.antaranews.com/berita/298098/pemprov-tuntut-keaktifan-perusahaan-bayar-pajak-alat-berat>

<https://formasiberita.blogspot.com/2017/11/penerapan-pajak-daerah-terhadap.html>

<https://finansial.bisnis.com/read/20171012/10/698647/pajak-alat-berat-pemerintah-tetap-pungut-pajak-selama-masa-transisi>

Catatan:

Berdasarkan pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masing-masing Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah, yang didalamnya termasuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat digunakan di luar jalan umum. Berdasarkan pengertian tersebut telah jelas diartikan bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan obyek pajak kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Provinsi, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga dalam penerapan pajak daerah terhadap Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar dikenakan kedalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat/besar merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat/besar. Jadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-XV/2017 pada 10 Oktober 2017 menyoal pajak pengenaan atas alat berat, Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah provinsi tetap dapat menarik pajak atas alat berat atau besar setidaknya 3 tahun ke depan.

Terkait putusan MK tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memahami alat berat/besar bukan termasuk kendaraan bermotor sejalan dengan dibatalkannya pasal yang menyatakan bahwa alat berat/besar termasuk kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas.

Kemenkeu juga mengakui amanat putusan tersebut di mana regulator harus melakukan perubahan terhadap UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya berkenaan dengan pengenaan pajak terhadap alat berat dalam jangka waktu 3 tahun.

Apabila tidak dilakukan perubahan UU No. 28/2009, ketentuan yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas alat berat/besar tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.